



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANDRIANSAH Alias KEMPLON Bin SUMALI;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 9 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Siraman RT.07/RW.06, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja/Pengamen;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 14 September 2022, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Dewi Suryaningsih, S.H.**, dan **Imam Slamet, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt, tentang Hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku ANDRIANSAH Alias KEMPLON Bin SUMALI bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatukan pidana terhadap anak pelaku ANDRIANSAH Alias KEMPLON Bin SUMALI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna coklat muda lengan panjang terdapat bercak darah dan lubang di lengan kanan;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna abu-abu terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada korban;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek 3/4 (tiga perempat) warna hitam;Dikembalikan kepada pelaku;
 - 1 (satu) bilah sabit atau celurit bergagang kayu panjang kurang lebih 46 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Anak maupun dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Anak atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia anak pelaku ANDRIANSAH Alias KEMPLON bin SUMALI baik bertindak sendiri-sendiri atau secara Bersama-sama dengan saksi Yofan dan saksi Tegar Novia Ardiansyah Alias Genthos, serta saksi Zainal Arifin Alias Acong (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di halaman rumah pelaku yang beralamat di Dusun Siraman RT.07/RW.06 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka". Perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB pelaku bersama teman teman pelaku (punks) yaitu sdr ANGER, sdr M VIONDRA PUTRA Alias BLENDOS, saksi GENTOS, saksi ZAINAL Alias ACONG, saksi YOFAN, sdr PIKA, sdr CENDIL saat itu sedang mengamen di lesehan daerah selopuro dan makan serta membeli beberapa minuman beralkohol, setelah selesai mengamen sekira pukul 20.30 WIB pelaku bersama teman teman pelaku pulang ke rumah pelaku yang beralamat di Dusun Siraman RT.7/RW.6 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bertujuan untuk minum minuman keras/alkohol. Sekira pukul 22.00 WIB saksi MONICA datang ke rumah pelaku bersama dengan laki laki yang tidak pelaku kenal diketahui bernama saksi EVAN dan saksi UCOK dengan tujuan mengantar saksi MONICA ke rumah pelaku. Kemudian korban Evan turun dari kendaraan dan bersalaman dengan pelaku, kemudian teman teman pelaku dengan keadaan sedang mabuk, tiba tiba teman pelaku yg bernama saksi YOFAN langsung memukul korban EVAN dengan menggunakan tangan kosong pada bagian rahang dan dada korban serta teman teman pelaku juga ikut memukul korban, tetapi pelaku tidak bisa melihat dengan jelas mengenai bagian mana, sedangkan pelaku memukul punggung korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong yang selanjutnya pelaku berniat memisah, namun pelaku juga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena pukulan akhirnya pelaku mengambil sebuah arit kecil dengan niat memisah pengeroyokan namun arit yg pelaku pegang diambil oleh teman pelaku yaitu sdr. YANU Alias BOCIL, kemudian pelaku memukul korban pada bagian punggung. Setelah itu korban lari ke utara rumah pelaku.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku dan temannya korban mengalami luka robek sepanjang tiga sentimeter dalamnya dua milimeter didagu sebelah kanan dan luka goresan dari pelipis kiri sampai telinga kiri dengan panjang sembilan koma lima sentimeter serta luka goresan di kaki kiri sepanjang sembilan koma lima sentimeter
- Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/310/409.11.26/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arne Putri Mahargiani yang pada kesimpulannya “telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek sepanjang tiga sentimeter dalamnya dua milimeter didagu sebelah kanan dan luka goresan dari pelipis kiri sampai telinga kiri dengan panjang sembilan koma lima sentimeter serta luka goresan di kaki kiri sepanjang sembilan koma lima sentimeter”;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

atau

KEDUA:

Bahwa ia anak pelaku ANDRIANSAH Alias KEMPLON bin SUMALI baik bertindak sendiri-sendiri atau secara Bersama-sama dengan saksi Yofan dan saksi Tegar Novia Ardiansyah Alias Genthoo, serta saksi Zainal Arifin Alias Acong (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di halaman rumah pelaku yang beralamat di Dusun Siraman RT.07/RW.06 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB pelaku bersama teman teman pelaku (punkers) yaitu sdr ANGGER, sdr M VIONDRA PUTRA Alias BLENDES, saksi GENTO, saksi ZAINAL Alias ACONG, saksi YOFAN, sdr PIKA, sdr CENDIL saat itu sedang mengamen di lesehan daerah Selopuro dan makan serta membeli beberapa minuman beralkohol, setelah selesai mengamen sekira pukul 20.30 WIB pelaku bersama teman teman pelaku pulang ke rumah pelaku yang beralamat di Dusun Siraman RT.7/RW.6 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bertujuan untuk minum minuman keras/alkohol. Sekira pukul 22.00 WIB saksi MONICA datang ke rumah pelaku bersama dengan laki laki yang tidak pelaku kenal diketahui bernama saksi EVAN dan saksi UCOK dengan tujuan mengantar saksi MONICA ke rumah pelaku. Kemudian korban Evan turun dari kendaraan dan bersalaman dengan pelaku, kemudian teman teman pelaku dengan keadaan sedang mabuk, tiba tiba teman pelaku yg bernama saksi YOFAN langsung memukul korban EVAN dengan menggunakan tangan kosong pada bagian rahang dan dada korban serta teman teman pelaku juga ikut memukuli korban, tetapi pelaku tidak bisa melihat dengan jelas mengenai bagian mana, sedangkan pelaku memukul punggung korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong yang selanjutnya pelaku berniat memisah, namun pelaku juga terkena pukulan akhirnya pelaku mengambil sebuah arit kecil dengan niat memisah pengeroyokan dan diacung-acungkan kerah korban tetapi sebelum sampai kepada korban arit yg pelaku pegang diambil oleh teman pelaku yaitu sdr. YANU Alias BOCIL, kemudian pelaku memukul korban pada bagian punggung. Setelah itu korban lari ke utara rumah pelaku;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis arit/celurit;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna coklat muda lengan panjang terdapat bercak darah dan lubang di lengan kanan;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna abu-abu terdapat bercak darah;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek 3/4 (tiga perempat) warna hitam;
 - 1 (satu) bilah sabit atau celurit bergagang kayu panjang kurang lebih 46 cm;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) orang dan salah satu palakunya adalah Anak;
 - Bahwa para pelaku menggunakan tangan kosong dan sebuah pisau dan sabit saat melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pemukulan adalah wajah dan badan, selain itu saksi juga terkena pisau bagian pipi sebelah kanan, dagu sebelah kanan dan mengalami luka di sebelah kiri dari pelipis sampai kena telinga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak ikut melakukan pemukulan dan Anak juga yang membawa sabit sambil mangayun-ayunkanya;
 - Bahwa saat itu kondisi penerangan remang-remang karena tidak ada lampu yang menerangi;
 - Bahwa selain saksi yang juga menjadi korban pengroyokan tersebut adalah saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi MONIKA ELI YOHANES;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena hanya fokus melindungi diri saja;
 - Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 12 00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi MONIKA ELI YOHANES untuk dimintai tolong mengantarkannya mencari kos-kosan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi bersama saksi UCOK RIO

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Bin SUNARMAN berangkat menuju rumah saksi MONIKA ELI YOHANES mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MONIKA ELI YOHANES di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, kemudian saksi, saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN dan saksi MONIKA ELI YOHANES dengan berboncengan tiga pergi mengantarkan saksi MONIKA ELI YOHANES menuju arah Desa Sumberejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan tempat kos untuk saksi MONIKA ELI YOHANES, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi kembali menuju Desa Siraman untuk mengambil barang-barang milik saksi MONIKA ELI YOHANES, namun saksi bukan kembali ke rumah saksi MONIKA ELI YOHANES melainkan ke rumah Anak karena menurut saksi MONIKA ELI YOHANES barang-barang miliknya tertinggal di rumah Anak yang juga terletak di Desa Siraman RT.07/RW.08, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Anak, kemudian saksi sempat ditawarkan oleh salah satu teman Anak untuk minum minuman keras, dan kemudian saksi pun ikut meminum segelas minuman keras tersebut;
- Bahwa setelah minum, saksi kemudian berniat untuk berpamitan dan mau memberikan uang kepada Anak dan teman-temannya tersebut, namun ditolak oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi akan menuju sepeda motor saksi tiba-tiba Anak dan teman-temannya tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi sehingga menyebabkan saksi mengalami luka di badan dan bagian wajah;
- Bahwa sampai sekarang belum ada permintaan maaf dari Anak maupun teman-temannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan santunan untuk biaya pengobatan dari Anak maupun teman-temannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan sekitar 1 (satu) minggu saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah sama sekali dengan Anak atau teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) orang dan salah satu palakunya adalah Anak;
 - Bahwa para pelaku menggunakan tangan kosong dan sebuah pisau dan sabit saat melakukan pengeroyokan;
 - Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena pemukulan adalah wajah dan badan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak ikut melakukan pemukulan dan Anak juga yang membawa sabit sambil mangayun-ayunkanya;
 - Bahwa saat itu kondisi penerangan remang-remang karena tidak ada lampu yang menerangi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi MONIKA ELI YOHANES;
 - Bahwa selain saksi yang juga menjadi korban pengroyokan tersebut adalah saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena hanya fokus melindungi diri saja;
 - Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira sekira pukul 13.00 WIB, saksi diajak saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO berangkat menuju rumah saksi MONIKA ELI YOHANES mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam;
 - Bahwa setelah bertemu dengan saksi MONIKA ELI YOHANES di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, kemudian saksi, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi MONIKA ELI YOHANES dengan berboncengan tiga pergi mengantarkan saksi MONIKA ELI YOHANES menuju arah Desa Sumberejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Biitar;
 - Bahwa setelah saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mendapatkan tempat kos untuk saksi MONIKA ELI YOHANES, lalu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



sekira pukul 09.00 WIB, saksi kembali menuju Desa Siraman untuk mengambil barang-barang milik saksi MONIKA ELI YOHANES, namun saksi bukan kembali ke rumah saksi MONIKA ELI YOHANES melainkan ke rumah Anak karena menurut saksi MONIKA ELI YOHANES barang-barang miliknya tertinggal di rumah Anak yang juga terletak di Desa Siraman RT.07/RW.08, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut;

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Anak, kemudian saksi sempat ditawarkan oleh salah satu teman Anak untuk minum minuman keras, dan kemudian saksi pun ikut meminum segelas minuman keras tersebut;
- Bahwa setelah minum, saksi kemudian berniat untuk berpamitan dan mau memberikan uang kepada Anak dan teman-temannya tersebut, namun ditolak oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian pada saat saksi akan menuju sepeda motor tiba-tiba Anak dan teman-temannya tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sehingga menyebabkan saksi mengalami luka di badan dan bagian wajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Anak hanya mengayunkan saja sabit yang dipegangnya dan tidak sampai mengenai saksi;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena ada penerangan lampu di jalan, dan saksi melihat anak pelaku ikut melakukan pengeroyokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MONIKA ELI YOHANES, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak dan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman saksi sesama komunitas anak punk;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO pada bagian kepalanya, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, saksi tidak mengetahui karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa para pelaku saat melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong, namun Anak saat itu membawa sabit, begitu pula dengan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI membawa sebilah pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat pengeroyokan tersebut, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka bagian pipi kanan, dagu sebelah kanan, dan lebam/memar pada mata sebelah kiri;
- Bahwa jarak para pelaku pengeroyokan dengan saksi pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi-saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Anak juga ikut melakukan pemukulan, namun sabit yang dibawanya hanya diayun-ayunkannya dan belum sempat digunakannya, sedangkan pisau yang dipegang saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak dan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, namun sepengetahuan saksi berkali-kali tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya karena kejadiannya terlalu cepat;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian saat itu dalam kondisi remang-remang karena hanya ada lampu redup yang menerangi, tetapi saksi masih melihat dengan jelas kejadiannya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadi pengeroyokan tersebut karena para pelaku kesal saksi diantar oleh saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



SANTOSO Bin SUNARMAN, dan saksi keluar rumah tidak pamit kepada para pelaku;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak melakukan pemukulan dengan cara memukul saksi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian wajah dengan tangan mengepal hingga saksi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO terluka di bagian wajahnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saksi keluar dari rumah Anak yang terletak di Dusun Sraman RT.07/RW.06, Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar untuk mencari kost tanpa pamit kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada malam harinya, saksi datang lagi sekira pukul 21.30 WIB diantarkan oleh saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, dan hal tersebut membuat saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI marah;
- Bahwa selanjutnya saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN diberi minuman keras oleh saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, setelah itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN langsung dipukul secara bersama-sama oleh Anak dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa saksi kemudian berusaha melerainya hingga akhirnya saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bisa melarikan diri, sedangkan saksi saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN saat itu saksi temukan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Anak membawa saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN masuk ke dalam rumahnya, lalu sekira pukul 01.00 WIB, datang Polisi, dan Anak serta saksi dan yang lainnya dibawa ke Polres Blitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YANUAR EKA SETIAWAN Alias BOCIL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa yang saksi ketahui pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO, dan saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman saksi sesama komunitas anak punk;
- Bahwa yang saksi ketahui pemukulan tersebut awalnya hanya menggunakan tangan kosong, namun akhirnya Anak membawa sabit dan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI membawa sebuah pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dipukul di bagian wajahnya berkali-kali oleh Anak dan teman-temannya, namun saksi tidak mengetahui berapa kali saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami pemukulan karena kejadiannya terlalu cepat;
- Bahwa jarak pelaku pengroyokan dengan saksi pada saat melakukan pemukulan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu sabit yang dibawa Anak hanya diayun-ayunkannya saja namun belum sempat digunakannya, sedangkan pisau yang dibawa saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI berhasil saksi rebut kemudian saksi buang di seberang jalan;
- Bahwa saat kejadian penerangan dalam kondisi remang-remang karena hanya ada lampu redup yang meneranginya, namun saksi masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pemukulan tersebut karena pelaku kesal saksi MONIKA ELI YOHANES diantar oleh para saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu Anak dan yang lainnya memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian wajah dengan tangan mengepal hingga saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO terluka di bagian wajahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 19.00 WIB, saksi cangkrukan bersama dengan Anak, saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, MOHAMMAD VIODRA PUTRA, dan RAGIL ANGGER di depan rumah Anak, lalu sekira pukul 21.30 WIB, saksi melihat di depan rumah Anak saksi MONIKA ELI YOHANES diantar oleh para saksi korban, selanjutnya kedua saksi korban diberi minuman keras oleh saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI;

- Bahwa kemudian kedua saksi korban langsung dipukul secara bersama-sama oleh Anak dan yang lainnya;
- Bahwa saksi sendiri berusaha melerainya hingga akhirnya saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bisa melarikan diri, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB, saksi dan yang lainnya di bawa ke Polres Blitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO, dan saksi sendiri;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman saksi sesama komunitas anak punk;
- Bahwa saksi ikut memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2



(dua) kali serta sempat menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selain itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi memukul saksi-saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena saksi merasa kesal kepada saksi-saksi korban yang telah membawa saksi MONIKA ELI YOHANES keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa saat kejadian situasi dalam keadaan sepi, dan kondisi penerangan dalam keadaan remang-remang karena saat itu hanya ada lampu redup yang menerangi yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saksi saat itu tidur di dalam kamar Anak, lalu sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dibagunkan oleh CALISTA OCHA TERESHA, kemudian setelah terbagun saksi keluar rumah dan melihat saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN yang sebelumnya tidak saksi kenal dikeroyok oleh teman-teman saksi;
- Bahwa kemudian saksi juga ikut mengeroyok saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dengan cara saya menarik bajunya kemudian saksi memukulnya sebanyak 1 (satu) kali di bahu kanannya, setelah itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kembali cangkruk di dalam rumah Anak, namun tidak lama kemudian saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 01.00 WIB, datang Polisi membawa saksi dan yang lainnya ke Polres Blitar;
- Bahwa saksi pernah dihukum pada tahun 2010 dalam kasus narkoba dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi sendiri;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman saksi sesama komunitas anak punk;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG ikut memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2 (dua) kali serta sempat menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi sendiri memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi memukul saksi-saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman saja yang saat itu saksi dan yang lainnya menduga kalau saksi-saksi korban yang mengantar saksi MONIKA ELI YOHANES adalah kakak iparnya yang telah mencabulinya;
- Bahwa saksi dan yang lainnya saat melakukan pengeroyokan dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa saat kejadian situasi dalam keadaan sepi, dan kondisi penerangan dalam keadaan remang-remang karena saat itu hanya ada lampu redup yang menerangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, sekira pukul 10.30 WIB, saat saksi berada di rumah Anak, saksi dan yang lainnya diceritakan kalau saksi MONIKA ELI YOHANES telah disetubuhi oleh kakak iparnya, kemudian saksi dan teman-teman lainnya merasa kesal terhadap kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES tersebut, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB dating saksi MONIKA ELI YOHANES bersama dengan saksi-saksi korban yang awalnya tidak saksi kenal, kemudian saksi dan yang lainnya langsung mendatangi saksi-saksi korban tersebut yang saat itu saksi duga adalah kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES yang telah menyetubuhinya, karenanya kemudian saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI langsung memukul rahang serta dada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan dagu diiris menggunakan pisau dapur sampai berdarah, kemudian saksi memukul punggung saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi ZAINAL ARIFIN Als ACONG memukul pundak kanan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO namun saksi tidak terlalu melihat mengenai bagian mana, setelah itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRONI memukul mata saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pingsan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak, saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi sendiri;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman saksi sesama komunitas anak punk;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG ikut memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, saksi sendiri memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2 (dua) kali serta sempat menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain itu saksi juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi memukul saksi-saksi korban selain menggunakan tangan kosong juga menggunakan pisau;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena saksi dan yang lainnya merasa kesal saksi MONIKA ELI YOHANES keluar rumah dengan saksi-saksi korban tanpa pamit kepada saksi dan yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa saat kejadian situasi dalam keadaan sepi, dan kondisi penerangan dalam keadaan remang-remang karena saat itu hanya ada lampu redup yang menerangi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, sekira pukul 10.30 WIB, saat saksi berada di rumah Anak, saksi dan yang lainnya diceritakan kalau saksi MONIKA ELI YOHANES telah disetubuhi oleh kakak iparnya, kemudian saksi dan teman-teman lainnya merasa kesal terhadap kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES tersebut, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 WIB datang saksi MONIKA ELI YOHANES bersama dengan saksi-saksi korban yang awalnya tidak saksi kenal, kemudian saksi dan yang lainnya langsung mendatangi saksi-saksi korban tersebut yang saat itu saksi duga adalah kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES yang telah menyetubuhinya, karenanya kemudian saksi langsung memukul rahang serta dada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan dagu diiris menggunakan pisau dapur sampai berdarah, kemudian saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul punggung saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi ZAINAL ARIFIN Als ACONG memukul pundak kanan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, setelah itu saksi memukul mata saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pingsan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tahun 2008 dalam kasus curanmor, kedua tahun 2012 kasus penggelapan sepeda motor, dan ketiga tahun 2014 kasus pencurian uang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Anak berikan semua benar dan sesuai dengan berita acara penyidik;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pengroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Anak, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO;
- Bahwa para pelaku merupakan teman-teman Anak sesama komunitas anak punk;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2 (dua) kali serta sempat menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak memukul saksi-saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman saja yang saat itu Anak dan yang lainnya menduga kalau saksi-saksi korban yang mengantar saksi MONIKA ELI YOHANES adalah kakak iparnya yang telah mencabulinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan yang lainnya saat melakukan pengeroyokan dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa sepengetahuan Anak saat itu saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa Anak saat itu membawa sabit bertujuan untuk memisahkan dan membuat takut orang-orang yang melakukan pengroyokan karena saat Anak pisah dengan tangan kosong dan berteriak tidak dianggap oleh orang-orang yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat kejadian situasi dalam keadaan sepi, dan kondisi penerangan dalam keadaan remang-remang karena saat itu hanya ada lampu redup yang menerangi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 440/310/409.11.26/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arne Putri Mahargiani terhadap saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek sepanjang tiga sentimeter dalamnya dua milimeter di dagu sebelah kanan dan luka goresan dari pelipis kiri sampai telinga kiri dengan panjang sembilan koma lima sentimeter serta luka goresan di kaki kiri sepanjang sembilan koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO;
- Bahwa saat itu Anak memukul saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG memukul saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2 (dua) kali serta sempat menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, selain itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman yang saat itu Anak dan yang lainnya menduga kalau saksi-saksi korban yang mengantar saksi MONIKA ELI YOHANES adalah kakak iparnya yang telah mencabulinya;
- Bahwa Anak dan yang lainnya saat melakukan pengeroyokan dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa saat itu saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 12 00 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dihubungi oleh saksi MONIKA ELI YOHANES untuk dimintai tolong mengantarkannya mencari kos-kosan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bersama saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN berangkat menuju rumah saksi MONIKA ELI YOHANES mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MONIKA ELI YOHANES di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, kemudian saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, dan saksi MONIKA ELI YOHANES dengan berboncengan tiga pergi mengantarkan saksi MONIKA ELI YOHANES menuju arah Desa Sumberejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mendapatkan tempat kos untuk saksi MONIKA ELI YOHANES, lalu sekira pukul 09.00

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO kembali menuju Desa Siraman untuk mengambil barang-barang milik saksi MONIKA ELI YOHANES, namun saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bukan kembali ke rumah saksi MONIKA ELI YOHANES melainkan ke rumah Anak karena menurut saksi MONIKA ELI YOHANES barang-barang miliknya tertinggal di rumah Anak yang juga terletak di Desa Siraman RT.07/RW.08, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut;

- Bahwa setibanya saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN serta saksi MONIKA ELI YOHANES di rumah Anak sekitar pukul 21.30 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN langsung didatangi oleh Anak dan teman-temannya yang lain yang saat itu menduga kalau saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN adalah kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa kemudian saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI langsung memukul rahang serta dada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan dagu diiris menggunakan pisau dapur sampai berdarah, kemudian saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul punggung saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, saksi ZAINAL ARIFIN Als ACONG memukul pundak kanan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul mata saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami sakit dan sekitar 1 (satu) minggu tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Anak yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama bersarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Anak sendiri bahwa saat itu Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian bahu kanannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan dada 2 (dua) kali serta sempat menusukkan pisaunya sebanyak 1 (satu) kali di pipi saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, sedangkan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, selain itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI juga memukul saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai mengakibatkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa menurut Anak dan para saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi-saksi korban bahwa pemukulan tersebut terjadi karena kesalahpahaman yang saat itu Anak dan yang lainnya menduga kalau saksi-saksi korban yang mengantar saksi MONIKA ELI YOHANES adalah kakak iparnya yang telah mencabulinya, selain itu Anak dan yang lainnya saat melakukan pengeroyokan juga dalam pengaruh minuman alkohol;

Menimbang, bahwa saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN menerangkan sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi MONIKA ELI YOHANES bahwa berawal pada hari pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, sekira pukul 12 00 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dihubungi oleh saksi MONIKA ELI YOHANES untuk dimintai tolong mengantarkannya mencari kos-

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bersama saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN berangkat menuju rumah saksi MONIKA ELI YOHANES mengendarai sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam, lalu setelah bertemu dengan saksi MONIKA ELI YOHANES di Desa Siraman RT.07/RW.06, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, kemudian saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, dan saksi MONIKA ELI YOHANES dengan berboncengan tiga pergi mengantarkan saksi MONIKA ELI YOHANES menuju arah Desa Sumberejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Bitar, kemudian setelah saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mendapatkan tempat kos untuk saksi MONIKA ELI YOHANES, lalu sekira pukul 09.00 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO kembali menuju Desa Siraman untuk mengambil barang-barang milik saksi MONIKA ELI YOHANES, namun saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO bukan kembali ke rumah saksi MONIKA ELI YOHANES melainkan ke rumah Anak karena menurut saksi MONIKA ELI YOHANES barang-barang miliknya tertinggal di rumah Anak yang juga terletak di Desa Siraman RT.07/RW.08, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN, dan saksi MONIKA ELI YOHANES serta yang diakui pula oleh Anak dan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO bahwa setibanya saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN serta saksi MONIKA ELI YOHANES di rumah Anak sekitar pukul 21.30 WIB, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN langsung didatangi oleh Anak dan saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI, saksi ZAINAL ARIFIN Alias ACONG, dan saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO yang saat itu menduga kalau saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO dan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN adalah kakak ipar saksi MONIKA ELI YOHANES yang telah menyetubuhinya, kemudian saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI langsung memukul rahang serta dada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 3 (tiga) kali dan dagu diiris menggunakan pisau dapur sampai berdarah, kemudian saksi TEGAR NOVIA ARDIANSYAH Alias GENTHO memukul punggung saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, saksi ZAINAL ARIFIN Als ACONG memukul pundak kanan saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak memukul saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO di bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi YOFAN DENI SEPTIAN Bin MUHAMAD HANIF SAHRONI memukul mata saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah ternyata lokasi tempat pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi di luar rumah yang merupakan tempat yang bisa dilalui dan dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur “yang mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama keterangan saksi-saksi korban bahwa akibat pemukulan yang dialaminya tersebut, saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami luka terbuka di bagian wajah atau pipi sebelah kanan serta dagu, sedangkan saksi UCOK RIO SANTOSO Bin SUNARMAN mengalami luka pada bagian mata dan sempat tidak sadarkan diri, selain itu akibat kejadian tersebut saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO mengalami sakit dan sekitar 1 (satu) minggu tidak bisa bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah diperkuat pula dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 440/310/409.11.26/2022, tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arne Putri Mahargiani terhadap saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek sepanjang tiga sentimeter dalamnya dua milimeter di dagu sebelah kanan dan luka goresan dari pelipis kiri sampai telinga kiri dengan panjang sembilan koma lima sentimeter serta luka goresan di kaki kiri sepanjang sembilan koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan unsur “yang mengakibatkan luka-luka” dengan sendirinya dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan tersebut, maka pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut dinilai beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Litmas: 43/I.C/07/2022/Kdr tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dilakukan diversifikasi dan anak diserahkan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, serta dikaitkan dengan keadilan restoratif dimana dalam menyelesaikan perkara anak haruslah menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukanlah pembalasan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka agar Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik bagi masa depan Anak maka patut dan adil apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar dalam perkara a quo dilakukan upaya diversifikasi menurut pendapat Hakim rekomendasi tersebut tidak dapat dilakukan karena dalam perkara a quo perbuatan Anak didakwa dengan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



dakwaan alternatif yang mana dalam dakwaan alternatif tersebut seluruhnya tidak ada ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun, sehingga terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi (vide: Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak), begitu pula dengan rekomendasi agar Anak diserahkan kepada orang tuanya yang menurut Hakim juga tidak tepat untuk dilakukan pada saat ini karena sebagaimana diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Anak berasal dari keluarga yang ibu dan bapaknya sudah bercerai (*broken home*) dan selama ini Anak juga bergaul di luar secara bebas dalam lingkungan yang sering disebut dengan istilah lingkungan anak-anak "punk" tanpa pengawasan dari kedua orang tuanya sehingga keputusan untuk menyerahkan Anak kepada orang tuanya dinilai rentan untuk saat ini karena dikhawatirkan Anak akan mudah kembali kepada pergaulannya tersebut yang berpotensi Anak akan kembali melakukan perbuatan pidana yang membahayakan masyarakat karenanya penempatan Anak di LPKA dirasa lebih tepat untuk saat ini agar Anak dapat dibina dan dididik dengan baik sehingga Anak nantinya akan kembali dalam kehidupan sosial yang baik serta tumbuh dengan pondasi mental dan psikologis yang baik pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna coklat muda lengan panjang terdapat bercak darah dan lubang di lengan kanan;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna abu-abu terdapat bercak darah;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO yang saat itu dipakainya saat mengalami pengeroyokan karenanya barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO, begitu pula terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana pendek 3/4 (tiga perempat) warna hitam;

Barang bukti tersebut merupakan pakaian Anak yang saat itu dipakainya saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi ELVAN DISKRANTO Bin SUPRIONO karenanya barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada Anak, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah sabit atau celurit bergagang kayu panjang kurang lebih 46 cm;

Di persidangan barang bukti tersebut terbukti dijadikan oleh Anak sebagai alat dan sarana dalam melakukan tindak pidana dan karena dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **Andriansah Alias Kemplon Bin Sumali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket dengan tutup kepala warna coklat muda lengan panjang terdapat bercak darah dan lubang di lengan kanan;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna abu-abu terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada saksi ELVAN DISKRIANTO Bin SUPRIONO;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek;
 - 1 (satu) buah celana pendek 3/4 (tiga perempat) warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
 - 1 (satu) bilah sabit atau celurit bergagang kayu panjang kurang lebih 46 cm;Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh **Doni Prianto, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **H. Mukhayani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Dwi Budi Setiari, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

dto

H. Mukhayani, S.H.

Hakim

dto

Doni Prianto, S.H.